

PUTUSAN
Nomor 22/G/SPPU/2019/PTUN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersifat final dan mengikat, antara:

BAIQ SUMARNI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota Partai Golkar DPRD Lombok Tengah, Alamat Desa Ketare, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/ADV.MH&RKN/PTUN/III/2019 tanggal 9 Maret 2019 telah memberikan kuasa kepada:

1. **MUHANAN, S.H.;**
2. **MUHAMMAD APRIADI ABDI NEGARA, S.H.;**

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum *Law Office Muhanan, S.H. dan Partners*, yang berkedudukan di Jalan Arya Banjar Getas, Komplek Ruko Melati Praya Residence, Rancak, Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH, berkedudukan di Jalan Sukarno Hatta, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 22/PEN-MH/SPPU/2019/PTUN.Mtr, tanggal 15 Maret 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Proses Pemilihan Umum;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 22/PEN-HS/SPPU/2019/PTUN.Mtr, tanggal 15 Maret 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 22/PEN-HS/SPPU/2019/PTUN.Mtr, tanggal 15 Maret 2019, tentang Jadwal Persidangan (*Court Calendar*);



4. Membaca berkas perkara serta mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dan mendengarkan keterangan saksi dan ahli yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 15 Maret 2019, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 15 Maret 2019 dengan Register Perkara Nomor 22/G/SPPU/2019/PTUN.Mtr, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

A. OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA

Bahwa Obyek Sengketa dalam sengketa ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 13/HK.04.1-Kpt/5202/KPU-Kab./III/2019 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 34/HK.04.1-Kpt/5202/KPU-Kab./IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Yang pada pokoknya adalah pada keputusan angka satu; Mencoret calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lombok Tengah atas nama BAIQ SUMARNI dari Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Lombok Tengah 3 dengan nomor urut 8 pada Daftar Calon Tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum 2019, tertanggal 6 Maret 2019.

B. TENGGANG WAKTU GUGATAN;

1. Bahwa Obyek Sengketa diterbitkan pada tanggal 6 Maret 2019 sedangkan gugatan ini didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 15 Maret 2019, apabila dalam gugatana *in casu* proses penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum menggunakan Undang-Undang PERATUN maka gugatan yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang, yaitu 90 (*sembilan puluh*) hari sejak dikeluarkannya atau diterimanya Surat Keputusan *a quo* oleh Tergugat. (*Vide* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);
2. Bahwa terhadap Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 6 Maret 2019, Penggugat pernah melakukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilu di Bawaslu Lombok Tengah pada tanggal 11 Maret 2019 sebagai upaya penyelesaian sengketa Pemilu, dimana Bawaslu Lombok Tengah telah menetapkan bahwa permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang dimohonkan oleh Pemohon



(Penggugat) TIDAK DAPAT DIREGISTER berdasarkan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 03.12.A./K.Bawaslu/PM.07.00/II/2019 tentang Penerimaan Permohonan Sengketa yang Berasal Dari SK/BA KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Keluar Berdasarkan Hasil Kajian Penanganan Pelanggaran/Putusan Pelanggaran Administrasi.

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam pasal 2 ayat (2) mengatur bahwa "*Pengadilan (PTUN) berwenang mengadili sengketa proses pemilihan umum setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu telah digunakan*". Dan pasal 3 ayat (1) mengatur bahwa "*Gugatan sengketa pemilihan umum diajukan di pengadilan ditempat kedudukan Tergugat paling lama 5 hari setelah adanya keputusan penyelesaian administratif di Bawaslu*", sehingga berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Gugatan yang diajukan Penggugat pada tanggal 11 Maret 2019 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan yaitu 5 hari sejak dikeluarkannya penetapan/keputusan penyelesaian administratif oleh Bawaslu Lombok Tengah yaitu pada tanggal 11 Maret 2019.

Untuk dan atas nama Penggugat, dengan ini kami menyampaikan gugatan atas terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 13/HK.04.1-Kpt/5202/KPU-Kab./III/2019 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 34/HK.04.1-Kpt/5202/KPU-Kab./IX/2018 Tentang Pendaftaran Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 6 Maret 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

C. DASAR GUGATAN (POSITA)

1. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor 13/HK.04.1-Kpt/5202/KPU-Kab./III/2019, tertanggal 6 Maret 2019 selanjutnya disebut Objek Sengketa adalah bertindak berdasarkan kapasitasnya selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut, "*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";



2. Bahwa Surat Keputusan Tergugat merupakan Penetapan Tertulis (*beschikking*) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum berdasarkan peraturan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu bersifat :

Konkret Wujudnya tertulis, jelas karena nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud Surat Keputusan yang tertulis dan secara konkrit menegaskan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 13/HK.04.1-Kpt/5202/KPU-Kab./III/2019, tertanggal 6 Maret 2019;

Individual Secara tegas dan jelas keputusan (objek sengketa) tersebut ditujukan kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Lombok Tengah;

Final Surat Keputusan Tergugat *a quo* sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya, sehingga sudah bersifat definitive dan sudah menimbulkan akibat hukum;

3. Bahwa Objek Sengketa yang mencoret calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lombok Tengah atas nama BAIQ SUMARNI dari Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Lombok Tengah 3 dengan nomor urut 8 pada Daftar Calon Tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum 2019, tertanggal 6 Maret 2019 dilakukan secara melawan hukum dan tanpa dasar konstitusional oleh Tergugat adalah jelas dan terang telah merugikan Penggugat. Bahwa Penggugat, selaku Calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah dari Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Lombok Tengah 3 dengan nomor urut 8 pada Daftar Calon Tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum 2019 adalah sah berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah, sangat dirugikan kepentingannya dengan diterbitkan Surat Keputusan Tergugat tersebut, karena Surat Keputusan Tergugat (objek sengketa) menyebabkan kekacauan dan mendatangkan *political destruck* dalam penyelenggaraan proses demokrasi di Kabupaten Lombok Tengah.



4. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap Surat keputusan Tergugat *a quo*. Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*;
 5. Bahwa Surat Keputusan Tergugat merupakan Surat Keputusan Administratif, karenanya sesuai dengan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini;
- D. OBJEK SENGKETA MELANGGAR PASAL 285 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
1. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 13/HK.04.1-Kpt/5202/KPU-Kab./III/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 34/HK.04.1-Kpt/5202/KPU-Kab./IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, batal demi hukum karena keputusan tersebut tidak didasarkan pada produk hukum yang cacat hukum dengan dalil-dalil sebagai berikut:
 - a. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 13/HK.04.1-Kpt/5202/KPU-Kab./III/2019 pada lampiran ke tiga tidak berdasarkan hukum sebagaimana diatur pada Pasal 285 Undang-undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Bahwa pasal 285 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi "putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 dan 284 yang dikenai

pada pelaksana kampanye pemilu DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten.

- c. Sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa:
 - 1) Pembatalan nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota dari daftar calon tetap.
 - 2) Pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota sebagai calon terpilih.
- d. Bahwa Tergugat KPU Kabupaten Lombok Tengah telah keliru menerapkan Pasal 285 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai dasar untuk Mencoret calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lombok Tengah atas nama BAIQ SUMARNI dari Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Lombok Tengah 3 dengan nomor urut 8 pada Daftar Calon Tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum 2019, tertanggal 6 Maret 2019;
- e. Bahwa *adressat norm* atau maksud/tujuan penerapan Pasal 285 harus dengan adanya pelanggaran atau putusan pengadilan bersifat kumulatif yaitu pasal 280 dan 284 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- f. Bahwa penerapan pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam penerapannya adalah suatu pasal yang bersifat kumulatif sedangkan Baiq Sumarni berdasarkan amar Putusan Pengadilan Negeri Praya hanya melanggar pasal 280 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maksud pelanggaran secara kumulatif dalam Undang-undang ini ialah kumulatif gabungan penerapan pasal 280 dan pasal 284 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai syarat pencoretan atau pembatalan sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah;
- g. Bahwa seharusnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah harus mengkaji secara imperatif terhadap pasal 285 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum sebagai dasar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 13/HK.04.1-Kpt/5202/KPU-Kab./III/2019



Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 34/HK.04.1-Kpt/5202/KPU-Kab./IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk melakukan pencoretan terhadap pemohon dari daftar calon tetap;

2. Bahwa penting bagi Pemohon untuk sampaikan mengenai hak dipilih secara tersurat diatur dalam UUD 1945 mulai Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28, Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3). Pengaturan ini menegaskan bahwa negara harus memenuhi hak asasi setiap warga negaranya. Bahwa hak politik, memilih dan dipilih merupakan hak asasi. Pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan hak tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak asasi warga negara;
 3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Penggugat sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lombok Tengah atas nama BAIQ SUMARNI dari Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Lombok Tengah 3 dengan nomor urut 8 pada Daftar Calon Tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum 2019, tertanggal 6 Maret 2019 harus mendapatkan perlindungan hukum dan hak politiknya sebagai calon Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lombok Tengah;
 4. Bahwa secara psikologi/sosiologis dan konstitusional Penggugat memiliki hak yang sama dan implementasinya hak dan kewajibanpun dipilih, penjamin hak dipilih secara tersurat dalam UUD 1945 mulai ayat (3). Sementara hak memilih juga diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 6A (1), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C (1) UUD 1945. Perumusan pada pasal-pasal tersebut sangat jelas.
- E. OBJEK SENGKETA YANG DITERBITKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK;

Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, secara jelas telah tidak memperhatikan dan bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik (*The General Principles of Good Administration*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang Penggugat rinci sebagai berikut:



a. Asas Kepastian Hukum;

Yang dimaksud asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Dalam hubungannya dengan keputusan *a quo* yang mencoret calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lombok Tengah atas nama BAIQ SUMARNI dari Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Lombok Tengah 3 dengan nomor urut 8 pada Daftar Calon Tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum 2019 adalah tindakan melawan hukum dan tanpa dasar konstitusional.

b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;

Yang dimaksud Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara. Dalam hubungannya dengan keputusan Tergugat *a quo* mencoret calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lombok Tengah atas nama BAIQ SUMARNI dari Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Lombok Tengah 3 dengan nomor urut 8 pada Daftar Calon Tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum 2019, Tergugat tidak melaksanakan asas ini dikarenakan hingga saat Tergugat tidak pernah meminta klarifikasi kepada Penggugat mengenai fakta hukum atas terbitnya Keputusan Tergugat di atas;

c. Asas Keterbukaan;

Yang dimaksud Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara. Dalam hubungannya dengan Keputusan Tergugat *a quo*, Tergugat telah melanggar asas ini dikarenakan Tergugat dalam melaksanakan kewajibannya telah tidak berlaku terbuka



dan objektif hal ini dapat dibuktikan dari tindakan Tergugat yang Mencoret calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lombok Tengah atas nama BAIQ SUMARNI dari Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Lombok Tengah 3 dengan nomor urut 8 pada Daftar Calon Tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum 2019 adalah jelas-jelas diselenggarakan secara melawan hukum dan inkonstitusional;

d. Asas Proporsionalitas;

Yang dimaksud Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara. Dalam hubungannya dengan Putusan Tergugat *a quo*, Tergugat tidak pernah menjalankan asas ini hal mana terlihat dari Tergugat tidak pernah mempertimbangkan bahwa proses hukum sampai terbitnya Keputusan *a quo* diselenggarakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

e. Asas Profesionalitas;

Yang dimaksud Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hubungannya dengan Putusan Tergugat *a quo*, telah melanggar ketentuan asas ini dikarenakan dalam keputusan Tergugat *a quo*, yang Mencoret calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lombok Tengah atas nama BAIQ SUMARNI dari Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Lombok Tengah 3 dengan nomor urut 8 pada Daftar Calon Tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum 2019 adalah jelas-jelas diselenggarakan secara melawan hukum dan inkonstitusional ;

f. Asas Akuntabilitas;

Yang dimaksud Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai



dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan uraian di atas Surat Keputusan Tergugat yang menjadi Obyek Sengketa jelas telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan PERMA No. 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini telah melanggar atau setidaknya tidak melaksanakan atau mengabaikan asas-asas umum pemerintahan umum yang baik.

F. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENKETA;

1. Bahwa apabila Surat Keputusan Tergugat tetap dilaksanakan namun dikemudian hari Surat Keputusan Tergugat tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara maka akan sangat sulit untuk mengembalikan apa yang telah dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Tergugat sebelumnya yaitu Penetapan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lombok Tengah atas nama BAIQ SUMARNI dari Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Lombok Tengah 3 dengan nomor urut 8 pada Daftar Calon Tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum 2019 dikarenakan adanya keputusan pencoretan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lombok Tengah, sehingga ada kekhawatiran yang sangat tinggi bahwa Surat Keputusan Tergugat akan dilaksanakan, maka hak hukum dan politik Penggugat akan hilang oleh karena terbitnya Objek Sengketa;
2. Bahwa apabila Objek Sengketa tidak ditunda pelaksanaannya maka obyek sengketa akan digunakan oleh KPU dalam Proses pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lombok Tengah jelas akan merugikan hak hukum dan politik Penggugat. Dengan ditundanya pelaksanaan Objek Sengketa Penggugat berkeyakinan tindakan itu akan memulihkan hak hukum dan hak politik Penggugat sampai terbitnya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
3. Bahwa mengingat pula bahwa Surat keputusan Tergugat tidak menyangkut kepentingan umum dalam rangka pelaksanaan proses demokrasi dan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka sangat heralasan dan ada



kepentingan yang mendesak bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat ;

G. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan;

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 13/HK.04.1-Kpt/5202/KPU-Kab./III/2019 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 34/HK.04.1-Kpt/5202/KPU-Kab./IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 6 Maret 2019 sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 13/HK.04.1-Kpt/5202/KPU-Kab./III/2019 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 34/HK.04.1-Kpt/5202/KPU-Kab./IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 6 Maret 2019 (Objek Sengketa);
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Objek Sengketa;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan tentang penetapan kembali Penggugat sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lombok Tengah atas nama BAIQ SUMARNI dari Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Lombok Tengah 3 dengan nomor urut 8 pada Daftar Calon Tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum 2019.



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban pada tanggal 19 Maret 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. - Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak memiliki kewenangan untuk mengadili dikarenakan pada perkara ini tidak dilakukan upaya administratif terlebih dahulu di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 471 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu ke Pengadilan Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu telah digunakan;
3. - Bahwa terhadap dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat telah salah menafsirkan pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah bukan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili dan memeriksa;
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 470 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan "Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota".
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut, "Keputusan Tata Usaha Negara, adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan objek sengketa yaitu Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor 13/HK.04.1-Kpt/5202/KPU Kab./III/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan



Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 34/HK.04.1-Kpt/5202/KPU-Kab./IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 6 Maret 2019, telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

2. Bahwa Penggugat terbukti telah melakukan pelanggaran larangan kampanye di masa kampanye berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 1/Pid.S/2019/PN.Pya, dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Praya Nomor W25-U6/585/HK.01/3/2019 tanggal 5 Maret 2019 bahwa perkara Pidana Nomor : 1/Pid.S/2019/PN Pya atas nama Terdakwa BAIQ SUMARNI telah Putus oleh Pengadilan Negeri Praya tanggal 18 Februari 2019 dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkrach van gewisjde*);
3. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 Perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), angka 1 huruf b, maka Penggugat dicoret dari Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah daerah pemilihan Lombok Tengah 3;
4. Bahwa penerapan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sesuai dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 Perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) angka 1 huruf b adalah *tidak bersifat kumulatif*;
5. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan objek sengketa yaitu Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor 13/HK.04.1-Kpt/5202/KPU-Kab./III/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 34/HK.04.1-Kpt/5202/KPU-Kab./IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 6 Maret 2019, telah sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum dan asas kecermatan;
6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dalil-dalil Penggugat tidak benar, justru sebaliknya bahwa Tergugat telah melaksanakan penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan calon penelitian hasil perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon. Sehingga atas dasar itu, layak dan sangat berdasar hukum untuk menolak seluruh tuduhan Penggugat tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian Tergugat di atas, maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:



DALAM EKSEPSI:

Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Tidak menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor 13/HK.04.1-Kpt/5202/KPU-Kab./III/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 34/HK.04.1-Kpt/5202/KPU-Kab./IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Pada Pemilihan Umum Tahun 2019; Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 34/HK.04.1-Kpt/5202/KPU-Kab./IX/2018, tanggal 20 September 2018, tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Fotokopi dari Fotokopi);
2. Bukti P-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah 13/HK.04.1-Kpt/5202/KPU-Kab./III/2019, tanggal 6 Maret 2019, tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 34/HK.04.1-Kpt/5202/KPU-Kab./IX/2018, tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
3. Bukti P-3 : Tanda terima, tertanggal 11 Maret 2019 perihal penyampaian Surat Nomor 13/HK.04.1-Kpt/5202/KPU-Kab./III/2019 dari KPU Kabupaten Lombok Tengah kepada H. ABDUL SALEH IDRUS (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
4. Bukti P-4 : Surat dari Kantor Pengacara Law Office MUHANAN SH. Konsultan Hukum Nomor 11/ADV.MH&RKN/BAWASLU.Per/III/2019, tertanggal 11 Maret 2019, perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);



5. Bukti P-5 : Tanda terima berkas, Nomor PSPP.Berkas/BWSL.LTH/18.06/VIII/2018, tertanggal 11 Maret 2019 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
6. Bukti P-6 : Surat Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Lombok Tengah Nomor 01/K/Bwsl-LTH/PS/III/2019, tertanggal 11 Maret 2019 perihal Permohonan Tidak Dapat Diregister (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
7. Bukti P-7 : Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 0312.A/K.Bawaslu/PM.07.00/II/2019, tertanggal 14 Februari 2019, perihal Penerimaan Permohonan Sengketa Yang Berasal dari SK/BA.KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang keluar berdasarkan hasil kajian Penanganan Pelanggaran/Putusan Pelanggaran Administrasi (Fotokopi dari Fotokopi);
8. Bukti P-8 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama BAIQ SUMARNI (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
9. Bukti P-9 : Karta Tanda Anggota Partai Golkar atas nama BAIQ SUMARNI (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
10. Bukti P-10 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti P-11 : Kompilasi Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti P-12 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017, tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara (Fotokopi dari Fotokopi);
13. Bukti P-13 : Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019, tertanggal 9 Januari 2019, perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) (Fotokopi dari Fotokopi) ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, dengan diberi tanda T-1 sampai dengan T-11, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 34/HK.04.1-Kpt/5202/KPU-Kab./IX/2018 tanggal 20 September 2018, tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Kabupaten Lombok Tengah Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);

2. Bukti T-2 : Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 1/Pid.S/2019/PN.Pya, tanggal 18 Februari 2019 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
3. Bukti T-3 : Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019, tertanggal 9 Januari 2019, perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
4. Bukti T-4 : Berita Acara Klarifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 30/PL.01.6-BA/5202/KPU.Kab/III/2019/Pn.Pya, tertanggal 1 Maret 2019, tentang Klarifikasi Terhadap Putusan Tindak Pidana Pemilu Nomor 1/Pid.S/2019/PN.Pya (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
5. Bukti T-5 : Berita Acara Klarifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 31/PL.01.6-BA/5202/KPU.Kab/III/2019/Pn.Pya, tertanggal 1 Maret 2019, tentang Klarifikasi Terhadap Putusan Tindak Pidana Pemilu Nomor 1/Pid.S/2019/PN.Pya (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
6. Bukti T-6 : Surat Keterangan Pengadilan Negeri Praya, Nomor W25-U6/585/HK.01/3/2019, tertanggal 5 Maret 2019 perihal Berkekuatan Hukum Tetap, untuk perkara Nomor 1/Pid.S/2019/PN.Pya (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
7. Bukti T-7 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah 13/HK.04.1-Kpt/5202/KPU-Kab./III/2019, tanggal 6 Maret 2019, tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 34/HK.04.1-Kpt/5202/KPU-Kab./IX/2018, tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
8. Bukti T-8 : Tanda terima, tertanggal 11 Maret 2019 perihal penyampaian Surat Nomor 13/HK.04.1-Kpt/5202/KPU-Kab./III/2019 dari KPU Kabupaten Lombok Tengah kepada H. AZIS SALEH IDRUS (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
9. Bukti T-9 : Tanda terima berkas, Nomor PSPP.Berkas/BWSL.LTH/18.06/VIII/2018, tertanggal 11 Maret 2019 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);



10. Bukti T-10 : Surat Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Lombok Tengah Nomor 01/K/Bwsi-LTH/PS/III/2019, tertanggal 11 Maret 2019 perihal Permohonan Tidak Dapat Diregister (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
11. Bukti T-11 : Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 0312.A/K.Bawaslu/PM.07.00/II/2019, tertanggal 14 Februari 2019, perihal Penerimaan Permohonan Sengketa Yang Berasal dari SK/BA.KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang keluar berdasarkan hasil kajian Penanganan Pelanggaran/Putusan Pelanggaran Administrasi (Fotokopi sesuai dari scan);

Menimbang bahwa, selain mengajukan surat bukti, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi dan 1 (satu) orang Ahli, yang di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan dan pendapatnya sebagai berikut:

1. **H. AZIS SALEH IDRUS, S.Pt.** Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir : Praya/04-12-1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal Jalan H. Agus Salim No. 6 Praya, Kabupaten Lombok Tengah, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Ketua BAPPILU (Badan Pengendalian Pemenangan Pemilu) Partai Golkar Kabupaten Lombok Tengah ;
 - Bahwa saksi membenarkan kalau Penggugat adalah seorang Calon Anggota Tetap DPRD Kabupaten Lombok Tengah dari Partai Golkar pada daerah Pemilihan Lombok Tengah 3 dengan Nomor Urut 8 ;
 - Bahwa sebelumnya Partai Golkar tidak pernah diberitahu terkait tindak pidana Pemilu yang terjadi, sehingga Partai Golkar tidak melakukan bantuan hukum terhadap Penggugat ;
 - Bahwa saksi baru mengetahui adanya permasalahan terhadap Penggugat, setelah adanya Surat Pemanggilan dari KPU Kabupaten Lombok Tengah untuk klarifikasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Praya ;
 - Bahwa pada tanggal 8 Maret 2019, saksi baru mengetahui adanya Pencoretan atas nama Penggugat, dan resminya pada tanggal 11 Maret 2019, staf KPU yang bernama Lalu Saleh, datang kepada Saksi dengan mengantar Surat Keputusan tersebut, terhadap hal tersebut saksi sempat bertanya apakah Surat Keputusan tersebut juga diberikan kepada Penggugat ;



- Bahwa Surat Keputusan tersebut hanya diberikan kepada Partai saja, tanpa diberikan kepada Penggugat ;
- Bahwa Partai Golkar pada sekitar bulan Desember 2018 pernah mengadakan Bimbingan Teknis Caleg dengan Narasumber dari KPU Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten, dimana didalamnya terdapat pernyataan bahwa apabila ada permasalahan yang menyangkut terhadap Caleg akan diberitahukan kepada Partai ;
- Bahwa Penggugat melalui Divisi Hukum telah mengajukan keberatan ke Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 11 Maret 2019,
- Bahwa berdasarkan informasi dari divisi hukum di Bawaslu sengketa ini tidak dapat diperiksa, karena adanya Surat Edaran dan terhadap hal tersebut di Bawaslu tidak ada upaya klarifikasi
- Bahwa saksi berharap penyelesaian sengketa ini bisa selesai di Bawaslu saja, tapi pada kenyataannya Bawaslu tidak dapat meregister permohonan Penggugat;
- Surat Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Lombok Tengah Nomor 01/K/Bwsl-LTH/PS/III/2019, tertanggal 11 Maret 2019 perihal Permohonan Tidak Dapat Diregister;

2. **Prof. Dr. H. GATOT D. HENDRO WIBOWO, S.H., M.Hum.**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tgl.lahir : Lamongan/23-03-1962, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Dosen, Tempat Tinggal : Jalan Danau Singkarak Nomor : 65 Rt.012/Rw.096, Pagutan Permai, Kota Mataram. Sebagai Ahli dijelaskan beberapa hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang kemudian secara teknis Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara, secara yuridis menjadi dasar hukum keterlibatan dan eksistensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam penyelenggaraan Pemilu ;
- Bahwa dalam perihal kewenangan maka berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2017 Pengadilan mempunyai kewenangan untuk memeriksa Sengketa Proses Pemilihan Umum, **setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu telah digunakan ;**
- Bahwa dengan tidak diberitahunya pihak Penggugat sebagai Subyek Hukum, maka dalam sengketa ini ada AAUPB yang dilanggar yaitu **asas Kecermatan dan asas Transparansi ;**



- Bahwa seharusnya Bawaslu menindaklanjuti permohonan Penggugat, jangan hanya karena adanya Surat Edaran, Bawaslu tidak memproses permohonan Penggugat
- Bahwa Bawaslu menyatakan permohonan tersebut Tidak Dapat Diregister berdasarkan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 03.12.A./K.Bawaslu/PM.07.00/II/2019 tentang Penerimaan Permohonan Sengketa yang Berasal Dari SK/BA KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Keluar Berdasarkan Hasil Kajian Penanganan Pelanggaran/Putusan Pelanggaran Administrasi ;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan tidak mengajukan saksi maupun ahli, walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa para pihak masing-masing menerangkan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan serta selanjutnya mohon putusan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menganggap pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat bersamaan dengan jawabannya telah menyampaikan eksepsi, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang untuk mengadili sengketa *a quo* dikarenakan Penggugat belum menggunakan upaya administrasi ke Badan Pengawas Pemilihan Umum terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi Tergugat mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, maka sebelum masuk pada penilaian substansi permasalahan yang dipersengketakan antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangan dan menguji apakah eksepsi Tergugat tersebut secara hukum



dapat dibenarkan. Pengujian terhadap eksepsi dimaksud merupakan pintu masuk bagi Majelis Hakim untuk dapat atau tidaknya melakukan penilaian dan pengujian dari aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi permasalahan yang dipersengketakan akibat diterbitkannya surat keputusan objek sengketa *in casu* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 13/HK.04.1-Kpt/5202/KPU-Kab./III/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 34/HK.04.01-Kpt/5202/KPU-Kab./IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 6 Maret 2019 (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa namun sebelum lebih jauh Majelis Hakim mempertimbangkan alasan dan dalil eksepsi Tergugat mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dalam menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh Penggugat sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah dari Partai Golkar yang namanya dicoret dari Daftar Calon Tetap (DCT) oleh Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menjelaskan kerangka konseptual (*conceptual framework*), mengenai konsep penyelenggaraan Pemilu, sengketa Pemilu dan penegakkan hukum Pemilu serta peran dan eksistensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu, baik dari tinjauan yuridis atau normatif maupun tinjauan teoretis, untuk mengantarkan pada konklusi pendapat Majelis Hakim dalam penilaian dan pengujian terhadap eksepsi Tergugat dimaksud;

PENYELENGGARAAN PEMILU;

Bahwa dasar konstitusional diselenggarakannya Pemilu terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menegaskan bahwa, "Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Artinya dalam sistem pemerintahan, Negara harus mementingkan kedaulatan rakyat, yang salah satu perwujudan dari kedaulatan rakyat adalah Pemilu. Dalam konteks Pemilu, rakyat haruslah dipandang sebagai individu yang bebas untuk menentukan pilihannya dan juga dapat mencalonkan dirinya sebagai calon wakil rakyat, sehingga rakyat terjamin dalam menggunakan hak konstitusionalnya;

Bahwa idealnya dalam sebuah negara demokrasi, rakyatlah yang memerintah, membuat undang-undang, dan melakukan aktivitas-aktivitas penyelenggaraan negara lainnya. Namun, konsep demokrasi langsung semacam itu sulit dilakukan untuk saat ini, demokrasi yang berkembang dewasa ini adalah demokrasi perwakilan (*representative democracy*), sehingga pelaksana aktivitas aktivitas tersebut adalah orang-orang yang dipilih oleh rakyat melalui Pemilihan



Umum (Hamdan Zoelva, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Demokrasi", Makalah Seminar Nasional, Universitas Muria Kudus, 2011);

Bahwa salah satu syarat pokok demokrasi adalah adanya sistem Pemilu yang jujur dan adil (*free and fair elections*). Pemilu jujur dan adil dapat dicapai apabila tersedia perangkat hukum yang mengatur proses pelaksanaan Pemilu, sekaligus melindungi para penyelenggara, dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu, termasuk peserta dan kandidat calon. Pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

Bahwa dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Penyelenggara Pemilu merupakan lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas KPU, Bawaslu dan DKPP. Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan: "*Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.* Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan institusi pelaksana Pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mempunyai tugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bertugas menangani pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU maupun Bawaslu sebagai Penyelenggara Pemilu;

PERAN DAN EKSISTENSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU;

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung yang lahir atas amanat konstitusi, merupakan pengejawantahan dari konsepsi Indonesia sebagai Negara hukum (*rechtstaat*). Sebagai Pengadilan Administrasi, Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai wewenang memeriksa dan mengadili sengketa administrasi (sengketa tata usaha negara), baik sengketa administrasi umum, antara lain seperti sengketa kepegawaian, perizinan dan pertanahan. Di samping itu juga Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa dan mengadili sengketa administrasi yang memiliki karakteristik khusus, antara lain seperti sengketa proses Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu;



Bahwa untuk menjamin terselenggaranya Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah mengatur jenis-jenis pelanggaran Pemilu dan mekanisme penyelesaiannya. Pelanggaran Pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terdiri dari (1) Pelanggaran Pidana Pemilu, (2) Pelanggaran Administratif Pemilu dan (3) Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu (Pasal 460). Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistimatis dan masif (TSM) diajukan kepada Bawaslu yang bermuara ke Mahkamah Agung (Pasal 463). Sementara itu pelanggaran administrasi yang terkait dengan sengketa proses Pemilu, diajukan ke Bawaslu dan bermuara ke Pengadilan Tata Usaha Negara (Pasal 471);

Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota (Pasal 466). Mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu, dijelaskan dalam Pasal 467 sampai dengan Pasal 471 Undang-Undang Nomor 7, sebagai berikut:

Pasal 467 mengatur sebagai berikut:

- (1) *"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU kabupaten / Kota";*
- (2) *"Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu";*
- (3) *"Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat: a. nama dan alamat pemohon; b. pihak termohon; dan c. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa";*
- (4) *"Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten / Kota yang menjadi sebab sengketa";*

Kemudian dalam Pasal 468, mengatur sebagai berikut:



- (1) "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu";
- (2) "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan";
- (3) "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat";
- (4) "Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi";

Selanjutnya dalam Pasal 469 mengatur sebagai berikut:

- (1) "Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan: a. verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu. b. Penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, dan c. Penetapan Pasangan Calon";
- (2) "Dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara";

Kemudian dalam Pasal 470 mengatur sebagai berikut:

- (1) "Sengketa proses Pemilu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon peserta Pemilu, atau bakal pasangan calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten / kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota";
- (2) "Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sengketa yang timbul antara : a. KPU dan Partai Politik calon peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentang penetapan Partai Politik peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ; b. KPU dan Pasangan



Calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235; dan c. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266”;

Kemudian Pasal 471 mengatur sebagai berikut:

- (1) “Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ke pengadilan tata usaha negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468, dan Pasal 469 ayat (2) telah digunakan”;*
- (2) “Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu”;*
- (3) “Dalam hal pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang lengkap, penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan paling Lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh pengadilan tata usaha Negara”;*
- (4) “Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penggugat belum menyempumakan gugatan, hakim memberikan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima”;*
- (5) “Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan upaya hukum”;*
- (6) “Pengadilan tata usaha negara memeriksa dan memutus gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap”;*
- (7) “Putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain”;*
- (8) “KPU wajib menindaklanjuti putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 3 (tiga) hari kerja”;*

Bahwa atas dasar norma dalam Pasal 469 ayat (2) dan dilanjutkan dengan ketentuan Pasal 470 dan Pasal 471 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang kemudian secara teknis Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha



Negara, secara yuridis menjadi dasar hukum keterlibatan dan eksistensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam penyelenggaraan Pemilu, dalam hal ini kewenangan untuk mengadili sengketa proses Pemilu yang mempunyai karakteristik sebagai pengadilan banding atas keberatan terhadap putusan Bawaslu, yang dalam Pasal 471 ayat (1) dengan tegas mensyaratkan adanya kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara mengadili sengketa proses Pemilu yang dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468, dan Pasal 469 ayat (2) telah digunakan. Penegasan dalam Pasal 471 ayat (1) tersebut menjadi syarat *tempus* (waktu) kapan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa dan mengadili sengketa proses Pemilu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kerangka konseptual (*conceptual framework*) tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian dan penilaian dalil eksepsi Tergugat mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*, dengan menggunakan dasar pengujian (*toetsing grounden*) norma dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik yang bersumber dari surat-surat bukti yang diajukan para pihak, maupun keterangan saksi dan pendapat ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang mendalilkan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa *a quo* dikarenakan tidak dilakukan upaya administratif terlebih dahulu oleh Penggugat di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 471 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang pada pokoknya menegaskan bahwa gugatan atas Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu ke Pengadilan Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu telah digunakan. Terhadap eksepsi Tergugat tersebut, oleh karena hukum acara pemeriksaan sengketa proses Pemilu yang diatur dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2017 tidak mengatur kesempatan Penggugat untuk menanggapi dan atau menyangkal eksepsi Tergugat, karena membatasi acara jawab-jawab hanya sampai pada eksepsi dan jawaban. Namun dari uraian dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mendalilkan bahwa oleh karena Penggugat pernah melakukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilu di Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 11 Maret 2019 sebagai upaya penyelesaian sengketa Pemilu, dimana Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah telah mengambil sikap bahwa permohonan



penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dimohonkan oleh Pemohon (Penggugat) tidak dapat diregister, sebagaimana surat Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah Nomor 01/K/Bwsl-LTH/PS/III/2019, tanggal 11 Maret 2019 perihal Permohonan Tidak Dapat Diregister (vide bukti P-6 = T-10), sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini;

Menimbang, bahwa mencermati dalil gugatan Penggugat dan dalil eksepsi Tergugat terkait dengan kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan hal pokok yang harus dibuktikan untuk menjawab benar atau tidaknya dalil eksepsi Tergugat dimaksud adalah, apakah benar baik secara prosedural maupun substansial Penggugat telah menempuh upaya administratif dengan mengajukan keberatan ke Bawaslu dan mendapatkan putusan dari Bawaslu *in casu* Bawaslu Lombok Tengah, akibat diterbitkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 13/HK.04.1-Kpt/5202/KPU-Kab./III/2019 tanggal 6 Maret 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 34/HK.04.1-Kpt/5202/KPU-Kab./IX/2018 Tentang Pendaftaran Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (objek sengketa vide bukti P-2=T-7), yang telah mencoret calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah atas nama Baiq Sumarni (Penggugat) dari Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Lombok Tengah 3 dengan nomor urut 8 pada Daftar Calon Tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat dari Kantor Pengacara *Law Office* Muhanan, S.H. Konsultan Hukum, Nomor 11/ADV.MH&RKN/ BAWASLU.Per/III/2019, tertanggal 11 Maret 2019, perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan bukti P-5 berupa Tanda terima berkas, Nomor PSPP.Berkas/BWSL.LTH/18.06/VIII/2018, tertanggal 11 Maret 2019, yang kemudian diperkuat dengan keterangan saksi H. AZIS SALEH IDRUS, S.Pt di persidangan, menjadi fakta hukum bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan ke Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah. Dan kemudian dengan menghitung tanggal ditetapkannya Surat Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah tanggal 6 Maret 2019, sementara pengajuan keberatan ke Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah diterima pada tanggal 11 Maret 2019 (vide P-5), sehingga pengajuan keberatan ke Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja, sehingga secara formal pengajuan keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut masih dalam



tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 467 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena keberatan Penggugat ke Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah hanya direspon/ditanggapi dengan diterbitkannya surat Nomor 01/K/Bwsl-LTH/PS/III/2019, tanggal 11 Maret 2019 perihal Permohonan Tidak Dapat Diregister yang ditujukan kepada Penggugat, yang pada pokoknya menginformasikan bahwa keberatan yang diajukan Penggugat ke Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah tidak dapat diregister (vide bukti P-6 = T-10), tanpa adanya putusan hasil proses adjudikasi di Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah, oleh karenanya Majelis Hakim akan menguji apakah secara substansial upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 471 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *juncto* Pasal 2 ayat (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2017 telah ditempuh oleh Penggugat, sehingga terpenuhi syarat *tempus* bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara telah berwenang mengadili sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa norma dalam Pasal 471 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *juncto* Pasal 2 ayat (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2017, menyebutkan: "*Pengadilan berwenang mengadili sengketa proses Pemilu Pemilihan Umum setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu telah digunakan*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan pengaturan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan "upaya administratif di Bawaslu", baik dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, maupun dalam Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, begitu juga halnya dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya untuk mendapatkan maksud/pengertian lebih lanjut dari prasa "*setelah upaya administratif di Bawaslu*" dalam Pasal 471 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 maupun prasa "*setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu*" dalam Pasal 2 ayat (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2017, yang menjadi syarat *tempus* (waktu) bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara telah berwenang mengadili sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim akan melakukan penafsiran sistematis maupun penafsiran gramatikal serta penafsiran analogi dari peraturan perundangan-undangan yang terkait;

Menimbang, bahwa dalam sistematika Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pengaturan mengenai Sengketa Proses Pemilu diatur dalam Bab II Bagian



Kesatu, Bagian Kedua, Bagian Ketiga dan Bagian Keempat faragraf 1, faragraf 2, dari mulai Pasal 466 sampai dengan Pasal 471. Sebagaimana telah diuraikan di atas, ketentuan dalam Pasal 466 menjelaskan lingkup sengketa proses Pemilu, Pasal 467 mengatur norma mengenai kewenangan Bawaslu menerima permohonan sengketa proses Pemilu dan syarat kelengkapan permohonan sengketa proses Pemilu di Bawaslu, kemudian Pasal 468 mengatur mengenai mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu hingga menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi. Selanjutnya dalam Pasal 469 mengatur produk Bawaslu berupa putusan dari hasil adjudikasi dan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk para pihak yang tidak puas atas putusan Bawaslu, Pasal 470 mengatur tentang lingkup penyelesaian sengketa proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 471 mengatur mekanisme/tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara setelah semua upaya administratif di Bawaslu di tempuh;

Menimbang, bahwa dari uraian norma dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Bawaslu *in casu* Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah dalam menyelesaikan sengketa proses Pemilu, bukan semata-mata berfungsi sebagai organ administrasi pada umumnya, namun bertindak sebagai organ yang digolongkan sebagai Quasi Peradilan/Quasi Yudisial/Semi Pengadilan, karena memiliki sifat mengadili. Secara analogi lembaga Bawaslu dapat disamakan seperti Komisi Informasi Pusat (KIP) dalam menangani sengketa informasi publik dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang menangani pelanggaran atas undang-undang penyiaran. Pendapat Majelis Hakim ini sejalan dengan pendapat Prof. Jimly Asshiddiqie dalam kata pengantar buku "Putih Hitam Pengadilan Khusus" terbitan Komisi Yudisial Tahun 2013 (Buku Bunga Rampai KY 2013), yang menyebut lembaga-lembaga yang bersifat 'mengadili' tetapi tidak disebut sebagai pengadilan itu sebagai bentuk Quasi Pengadilan atau Semi Pengadilan. Lebih lanjut Prof. Jimly Asshiddiqie mengatakan, lembaga-lembaga tersebut selain bersifat mengadili, seringkali juga memiliki fungsi-fungsi yang bersifat campuran dengan fungsi regulasi dan/ataupun fungsi administrasi. Beberapa di antaranya berbentuk komisi-komisi negara, ada juga yang menggunakan istilah badan ataupun dewan. Misalnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Informasi Pusat (KIP), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Mahkamah Pelayaran dan lain-lain;

Menimbang, bahwa di samping itu untuk menguatkan pendapat Majelis Hakim bahwa Bawaslu merupakan lembaga Quasi Peradilan yang produknya dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu berupa Putusan, dapat dibuktikan



dengan beberapa Putusan Bawaslu Pusat dalam laman <https://bawaslu.go.id/> antara lain Putusan Nomor 04/PS.REG/BAWASLU/X/2018 yang diajukan oleh Partai Berkarya, Putusan Nomor 032/PS.REG/BAWASLU/IX/2018 yang diajukan Partai Bulan Bintang, yang dari format dan isi putusan tersebut menyerupai putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa mencermati surat dalam bukti P-6 = T-10 yaitu surat Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah Nomor 01/K/Bwsl-LTH/PS/III/2019, tanggal 11 Maret 2019 perihal Permohonan Tidak Dapat Diregister yang dijadikan dasar oleh Penggugat mendalilkan bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah telah mengambil putusan atas keberatan yang diajukannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah dalam bukti P-6 = T-10 tersebut, faktanya hanyalah surat biasa yang dapat dikategorikan sebagai *beschikking* (Keputusan TUN) dalam kapasitasnya sebagai pejabat dalam lingkup eksekutif, bukan putusan yang merupakan produk Quasi Peradilan yang mempunyai karakteristik dalam lingkup yudikatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 469 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat prasa "*setelah upaya administratif di Bawaslu*" dalam Pasal 471 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu *in casu* Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah, haruslah dimaknai sebagai upaya administratif yang menghasilkan produk putusan dari Bawaslu, yang kemudian apabila ada pihak yang keberatan terhadap putusan Bawaslu dimaksud, pihak tersebut baru dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Demikian juga halnya dengan prasa "*setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu*" dalam Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2017, haruslah dimaknai bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram baru berwenang memeriksa dan mengadili sengketa proses Pemilu apabila telah ada putusan Bawaslu *in casu* putusan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah yang dalam putusannya menolak atau tidak menerima keberatan Penggugat atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 13/HK.04.1-Kpt/5202/KPU-Kab./III/2019 tanggal 6 Maret 2019 yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena faktanya belum ada putusan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah terhadap keberatan yang diajukan Penggugat terhadap Surat Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah yang menjadi objek sengketa *a quo* yang juga mengandung arti belum dilaksanakannya proses adjudikasi di Bawaslu, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat dalil Penggugat yang menyamakan dan atau menafsirkan surat Bawaslu Kabupaten



Lombok Tengah Nomor 01/K/Bwsl-LTH/PS/III/2019, tanggal 11 Maret 2019 perihal Permohonan Tidak Dapat Diregister (vide bukti P-6 = T-10) sebagai putusan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, khususnya fakta-fakta hukum mengenai belum adanya putusan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah dalam perkara *a quo*, sebagaimana pendapat Majelis Hakim yang telah dibuktikan dalam pertimbangan hukum sebelumnya dan norma dalam Pasal 471 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *juncto* Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2017, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan eksepsi Tergugat dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan dalil-dalil Penggugat terhadap sikap Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah yang tidak menerima pendaftaran dan atau tidak mendaftarkan keberatan Penggugat sehingga tidak melakukan proses adjudikasi dengan dasar dan alasan adanya Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 0312.A/K.Bawaslu/PM.07.00/II/2019, tanggal 14 Februari 2019, perihal Penerimaan Permohonan Sengketa Yang Berasal dari SK/BA.KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang keluar berdasarkan hasil kajian Penanganan Pelanggaran/Putusan Pelanggaran Administrasi (vide bukti P-7=T-11), merupakan permasalahan hukum lain yang bukan menjadi kewenangan Majelis Hakim untuk mengujinya dan atas permasalahan tersebut Penggugat dapat menempuh saluran hukum lain sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa demikian juga halnya dengan pendapat ahli Prof. DR. H. GATOT DWI HENDRO WIBOWO, S.H., M.Hum, yang berpendapat bahwa hak konstitusional Penggugat harus mendapat perlindungan hukum, pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli tersebut, namun dalam hal ini oleh karena mekanisme hukum telah membatasi kewenangan Majelis Hakim antara lain dalam ketentuan Pasal 471 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *juncto* Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2017 sebagaimana telah sangat gamblang diuraikan dalam pertimbangan hukum sebelumnya, sehingga Majelis Hakim harus memberikan putusan dengan berpegang pada prinsip *legal justice* (keadilan hukum) dengan melaksanakan aturan-aturan hukum yang telah ditentukan;

DALAM POKOK PERKARA;



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili telah dikabulkan, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima (*niet onvankeljik verklaard*), sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2017, terhadap putusan atas sengketa proses pemilihan umum di Pengadilan Tata Usaha bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2017, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI,

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*niet onvankeljik verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 644.000,00 (enam ratus empat empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019 oleh kami SUBUR MS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H., dan MALAHAYATI, S.H., masing-masing sebagai Hakim



Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh AGUS SURAJI, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat yang didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

- ttd -

- ttd -

1. PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H.

SUBUR, MS., S.H., M.H.

ttd

2. MALAHAYATI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

- ttd -

AGUS SURAJI, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR 22/G/SPPU/2019/PTUN.Mtr

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK	:	Rp	150.000,00
3. Panggilan	:	Rp	440.000,00
4. Sumpah Saksi	:	Rp	10.000,00
5. Penterjemah	:	Rp	-
6. Meterai	:	Rp	6.000,00
7. Redaksi	:	Rp	5.000,00
8. Leges	:	Rp	<u>3.000,00</u>
Jumlah	:	Rp	644.000,00

(Enam Ratus Empat Empat Ribu Rupiah)



Setelah Salinan Resmi Putusan ini diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, Salinan Resmi Putusan ini sesuai dengan aslinya, diberikan atas permintaan dan kepentingan :

TERGUGAT

Mataram, 28 Maret 2019

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MATARAM


AGUSTIN, S.H., M.H.
NIP. 19650821 198603 1 001

Rincian Biaya Salinan :

1. Penyerahan Salinan.....32 lembar x Rp. 300	Rp.	9.600,-
2. Materai.....	Rp.	6.000,-
3. Penggandaan dan Penjilidan.....	Rp.	50.000,-
Jumlah.....	Rp.	65.600,-